



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Amir Hamzah Gotongroyong Telepon (0721) 253752 Kode Pos : 35119

BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 14 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala Paud, TK, SD, SMP
Negeri dan Swasta Se-Kota
Bandar Lampung
Di –
Bandar Lampung

SURAT EDARAN

Nomor : 420/1254/IV.40/2022

Tentang

**PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA PANDEMI COVID – 19
DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD, TK, SD, DAN SMP DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Dasar :

1. Keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 tahun 2021, Nomor HK. 01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 tahun 2021, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan bersama 4 (empat) Menteri, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kreteria Level 2 dan Level 1, serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Lampung;
5. Surat Edaran Gubernur Provinsi Lampung Nomor : 045.2/0702/V.01/2022 tentang pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi Covid – 19 pada satuan pendidikan di provinsi Lampung;

6. Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 6 tahun 2022, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di kota Bandar Lampung;
7. Keputusan Rapat Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, MKKS-SMP, K3S-SD, IGTK pada hari jum'at tanggal 11 Maret 2022 tentang pelaksanaan PTM di lingkungan PAUD, TK, SD, dan SMP sekota Bandar Lampung.

Memperhatikan dasar tersebut diatas, serta perkembangan kasus Covid – 19 di Kota Bandar Lampung, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kota Bandar Lampung di laksanakan pada **Hari Senin Tanggal 14 Maret 2022**.
2. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk siswa kelas 9 SMP dan kelas 6 SD dilaksanakan 100%, dan untuk siswa kelas 7 dan 8 SMP serta siswa kelas 1 s.d 5 SD dilaksanakan dengan kapasitas 50% per ruang kelas.
3. Kepala Sekolah dapat mengatur jadwal pelaksanaan PTM di sesuaikan dengan jumlah kelas dan rombongan belajar, bisa dilaksanakan dengan sistem Shift.
4. Orang tua / wali, peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum melaksanakan vaksin dan menolak di vaksin padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat vaksinasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.
6. Satuan Pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh satgas penanganan Covid 19 atau tim Pembina UKS;
7. Penghentian sementara PTM terbatas di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 x 24 jam apabila terjadi :
 - a. Klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan tersebut,
 - b. Angka *positivity rate* hasil ACF di atas 5%,
 - c. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%.
8. Meskipun bukan syarat mengikuti PTM Terbatas, orang tua/wali diimbau mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin.
9. Kantin sekolah, pedagang, kegiatan olahraga, dan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah belum diperbolehkan beroperasi.
10. Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan Covid-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan Covid-19 pada satuan Pendidikan.

11. Satuan pendidikan wajib memenuhi seluruh daftar periksa, antara lain :
 - a. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan;
 - b. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit dan lainnya;
 - c. Memiliki tim satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat satuan pendidikan.
12. Prinsip pembelajaran di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yaitu **Kesehatan dan Keselamatan** yang merupakan prioritas utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan semua warga satuan pendidikan.
13. Ketentuan mengenai penduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi Covid-19 berpedoman pada Juknis Pelaksanaan Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan, Terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA MERIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001

Tembusan :
Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)